



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI TEGAL
NOMOR : 379 TAHUN 2022

TENTANG
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN TEGAL

Dalam rangka meningkatkan peran dan keterlibatan antar Organisasi Perangkat Daerah dan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta mendasari pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, dengan ini Bupati Tegal :

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal;
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal;
7. Kepala Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal;

10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal;
11. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Tegal;
12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal;
13. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tegal;
14. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal;
17. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;
18. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal;
19. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Tegal;
20. Camat se- Kabupaten Tegal;
21. Direktur Rumah Sakit se- Kabupaten Tegal;
22. Direktur Utama / Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Tegal;
23. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Kabupaten Tegal;
24. Pengelola Perbankan se- Kabupaten Tegal;

Untuk :

KESATU : Mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.

KEDUA :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tegal melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. memastikan alokasi anggaran iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang di daftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta memastikan alokasi anggaran bantuan iuran bagi

- Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3;
- b. memastikan perencanaan pembangunan daerah mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. memastikan perencanaan, penganggaran dan pembayaran kontribusi iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah;
 - b. memastikan perencanaan, penganggaran dan pembayaran iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta memastikan perencanaan, penganggaran dan pembayaran bantuan iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3.
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah memastikan seluruh pekerja dengan status Aparatur Sipil Negara ataupun non-Aparatur Sipil Negara di wilayahnya merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal untuk memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan baik formal maupun nonformal merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. melakukan pengalokasian anggaran dan pembayaran iuran dan bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan

- Kelas 3, serta pengalokasian anggaran dan pembayaran bantuan iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3;
- b. melakukan evaluasi, pengkajian dan penyempurnaan regulasi daerah terkait pelayanan kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - c. memastikan tenaga kesehatan yang menjalankan praktik atau yang ditugaskan pada program pemerintah merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - d. menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional dengan mengacu pada formularium nasional dan kompendium alat kesehatan;
 - e. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan serta sumber daya manusia di bidang kesehatan;
 - f. memprioritaskan pelayanan promotif dan preventif perorangan dalam manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - g. meningkatkan implementasi koordinasi antar penyelenggara jaminan untuk mengoptimalkan peran asuransi Badan Usaha Milik Negara/swasta
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. menetapkan perubahan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dengan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 - b. mengusulkan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dengan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 - c. melakukan percepatan pemutakhiran data hasil verifikasi oleh Pemerintah Daerah untuk dasar usulan penerapan dan perubahan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan secara berkala melalui sistem informasi yang terintegrasi;
 - d. memastikan data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan tersampaikan kepada Pemerintah

Desa setiap bulan dengan mencantumkan nama dan alamat secara lengkap.

7. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menyinergikan data industri yang memuat jumlah tenaga kerja, perusahaan industri, dan perusahaan kawasan industri, dengan data kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kepesertaan dan kepatuhan sektor industri dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. memastikan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri patuh dalam mendaftarkan dan memberikan data pekerja beserta anggota keluarganya secara lengkap dan benar, dan membayar iuran program Jaminan Kesehatan Nasional.
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal memastikan seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu mensyaratkan kepesertaan aktif program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan perizinan berusaha dan pelayanan publik.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal memastikan pelaksana proyek dan para pekerja pada proyek pembangunan infrastruktur yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional
10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal meningkatkan kepatuhan setiap Pemberi Kerja/badan usaha dan pekerja pada sektor perhubungan darat, laut, udara dan perkeretaapian termasuk transportasi dalam jaringan (online) menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
11. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Tegal melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. melakukan diseminasi dan edukasi kepada masyarakat agar menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional melalui berbagai saluran

- komunikasi;
- b. memfasilitasi penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan sistem teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal untuk memastikan petani menerima program Kementerian Pertanian, tenaga penyuluh, dan pendamping program Kementerian Pertanian merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
 13. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tegal untuk memastikan nelayan, awak kapal perikanan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan penerima program Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
 14. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Tegal untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
 15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menyusun, merencanakan, dan menggunakan dana desa untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. mendaftarkan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
 16. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal untuk memastikan semua tenaga penyuluh dan kader merupakan peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional.
 17. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal untuk memastikan penduduk Kabupaten Tegal memiliki Data Kependudukan yang valid sehingga mempermudah proses pengusulan sebagai peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional.

18. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tegal melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mendorong pelaku usaha dan pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan pada lembaga pendidikan di bawah Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
19. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Tegal melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan langkah-langkah agar pengurus, pengawas, dan anggota koperasi serta pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. menyediakan data kod perasi serta badan usaha skala mikro, kecil, dan menengah untuk dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kepesertaan dan kepatuhan program Jaminan Kesehatan Nasional.
20. Camat se-Kabupaten Tegal melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. memastikan penduduk di wilayahnya sudah terdaftar sebagai peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional.
21. Direktur Rumah Sakit se-Kabupaten Tegal melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan serta sumber daya di bidang kesehatan;
 - b. menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional dengan mengacu pada formularium nasional dan kompendium alat kesehatan;

- c. memprioritaskan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) kesehatan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional.
22. Direktur Utama / Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Tegal melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. memastikan seluruh anggota direksi, anggota dewan komisaris / dewan pengawas, dan karyawan Badan Usaha Milik Daerah beserta anggota keluarganya merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. memastikan Direksi Badan Usaha Milik Negara untuk menerapkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada anak perusahaannya, dan memastikan data kepesertaan program yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan data kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk dapat dimanfaatkan dalam rangka pemutakhiran dan peningkatan data kepesertaan dan kepatuhan program Jaminan Kesehatan Nasional
23. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Kabupaten Tegal melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. memastikan Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui pemberian identitas peserta program Jaminan Kesehatan Nasional
 - b. meningkatkan advokasi, kampanye, dan sosialisasi (public education) program Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk hak-hak Peserta;
 - c. meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendaftaran, mengembangkan kemudahan pendaftaran, dan pembayaran iuran program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - d. meningkatkan upaya penegakan kepatuhan pendaftaran dan penyampaian data Peserta, serta upaya penagihan dan kepatuhan pembayaran iuran program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - e. meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam rangka penegakan sanksi

- pelayanan publik dan terlaksananya program Jaminan Kesehatan Nasional yang optimal;
- f. meningkatkan perluasan kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan pengkajian dan evaluasi regulasi serta pengembangan inovasi untuk perbaikan implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional guna menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - h. melaksanakan pemadanan data kepesertaan dengan Organisasi Perangkat Daerah penyedia data Peserta dalam rangka meningkatkan akurasi dan validitas data peserta program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - i. melakukan kerjasama dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam penagihan piutang iuran Peserta Penduduk yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah setelah dilakukan upaya penagihan optimal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
 - j. menyediakan data dan informasi melalui akses sistem informasi program Jaminan Kesehatan Nasional kepada Dinas Kesehatan dalam rangka pengambilan kebijakan di bidang kesehatan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. mengoptimalkan jaminan yang memprioritaskan pelayanan promotif dan preventif perorangan dalam manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - l. meningkatkan implementasi koordinasi antar penyelenggara jaminan untuk mengoptimalkan peran asuransi Badan Usaha Milik Negara/swasta.
24. Pengelola Perbankan se-Kabupaten Tegal untuk memprioritaskan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) kesehatan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional.

- KETIGA : Pendanaan untuk optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal : 31 Agustus 2022

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH